

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian sebelumnya yang terkait dengan profitabilitas sebagai acuan pada penelitian. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Fitri Zulifiah dan Joni Susilowibowo (2014) berjudul Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF), Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012. Hasil pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa CAR dan NPF berpengaruh positif terhadap ROA, BI rate dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA, namun inflasi tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara bersama-sama inflasi, BI rate, CAR, NPF dan BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian kedua dilakukan oleh Linda Widyaningrum dan Dina Fitriasia Septiarini (2015) Pengaruh CAR, NPF, FDR, DAN OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia Periode Januari 2009 Hingga Mei 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uji simultan menyatakan bahwa CAR, NPF, FDR, dan OER secara simultan berpengaruh terhadap ROA dengan p value lebih kecil dari α ($0,020 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPRS yang diukur dengan menggunakan variabel CAR, NPF, FDR, dan OER secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Ningsukma Hakim dan Haqiqi Rafsanjani (2016) berjudul Pengaruh Internal Capital Adequency Ratio (CAR),

Financing To Deposit Ratio (FDR), Dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Dalam Peningkatan Profitabilitas Industri Bank Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, FDR, dan BOPO terhadap ROA yang merupakan indikator kesehatan Bank untuk mengukur profitabilitasnya memiliki hubungan yang tinggi. CAR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Variabel FDR secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Berbeda lagi dengan BOPO yang secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA.

Table 2.1
Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan
Penelitian Sekarang

No.	Peneliti	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Teknik Analisis	Perbedaan
1	Zulifiah Dan Susilowibowo (2014)	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat rasio kesehatan bank yang diukur dengan CAR, FDR, dan BOPO terhadap peningkatan profitabilitas industri Bank Umum Syariah di Indonesia.	Independent: CAR (X1) FDR (X2) BOPO (X3) Dipendent: Profitabilitas (Y)	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: NPF
2	Widyaningrum dan Septiarini (2015)	Untuk mengetahui CAR, NPF, FDR, OER secara parsial terhadap Return on Assets (ROA) pada BPRS di Indonesia.	Independent: CAR (X1) NPF (X2) FDR (X3) OER (X4) Dipendent: ROA (Y)	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: BOPO
3	Hakim dan Rafsanjani (2016)	untuk mengetahui “pengaruh inflasi, BI rate, CAR, NPF dan BOPO) terhadap profitabilitas bank umum syariah periode 2008-2012”.	Independent: Pengaruh Inflasi (X1) BI Rate (X2) CAR (X3) NPF (X4) BOPO (X5) Dipendent: Profitabilitas (Y)	Analisis Regresi Linear Berganda	Variabel: FDR

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank

2.2.1.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Bab 1 dan pasal 1 serta ayat 2 dijelaskan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Fahmi, 2015;11-12).

Menurut Kasmir (2012;5) menyatakan bahwa Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat kelebihan dana maksudnya adalah masyarakat yang memiliki dana yang disimpan di bank atau masyarakat yang memiliki dana dan akan digunakan untuk investasi di bank. Oleh bank dana simpanan masyarakat ini disalurkan kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana. Bagi masyarakat yang kekurangan dana atau membutuhkan dana untuk membiayai suatu usaha atau kebutuhan rumah tangga dapat menggunakan pinjaman ke bank.

2.2.1.2 Jenis-jenis Bank

Menurut Kasmir (2012;20-25) jenis bank dapat ditinjau dari empat segi yaitu fungsi, kepemilikan, status dan cara menentukan harga. Dilihat dari segi fungsi bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan bank umum, BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

Ditinjau dari segi kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi lima yakni bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing dan bank milik campuran. Bank milik pemerintah yaitu bank yang akta pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta. Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri dan bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional.

Sedangkan ditinjau dari segi status bank dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank devisa dan non devisa. Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas negara-negara. Ditinjau dari segi cara menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan prinsip syariah.

2.2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2008;9) secara umum fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial Intermediary*. Secara spesifik fungsi utama bank adalah :

1. Agent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi akan kepercayaan.

2. Agent of Development

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan di sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

3. Agent of Service

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.2.1.4 Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank diatur oleh Bank Indonesia dalam surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP 31 Mei 2004 kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional perihal sistem penilaian tingkat

kesehatan bank umum dan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember (Alifah, 2014;31).

Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai metode. Penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan. Salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Unsur-unsur penilaian dalam analisis camel sebagai berikut (Kasmir, 2014;300-301) :

1. *Capital* (Permodalan)

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian adalah dengan metode CAR (*capital adequacy ratio*), yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).

2. *Assets* (Kualitas aset)

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu:

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif.
- b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan.

3. *Management* (Manajemen)

Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum.

4. *Earning* (Rentabilitas)

Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam, yaitu:

- a. Rasio laba terhadap total aset (*Return on Assets*)
- b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

5. *Liquidity* (Likuiditas)

Yaitu untuk menilai likuiditas bank. Penilaian likuiditas didasarkan kepada dua macam rasio, yaitu:

- a. Rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktivitas lancar.
- b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima oleh bank.

Hasil penilaian kesehatan bank dilakukan secara kuantitatif. Peringkat tingkat kesehatan bank digolongkan sebagai berikut (Kasmir, 2014;302) :

- a. Sehat, jika nilai kredit 81 sampai 100
- b. Cukup sehat, jika nilai kredit 66 sampai 80
- c. Kurang sehat, jika nilai kredit 51 sampai 67
- d. Tidak sehat, jika nilai kredit 0 sampai dengan kurang 51

2.2.2 Perbankan Syariah

Menurut UU No 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah UU No 10 tahun 1998 jenis bank yang berdasarkan oprasionalnya dibedakan menjadi dua yakni, bank konvensional dan bank syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank umum syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha

serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan bank umum syariah berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 pasal 1 ayat (1b) menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2.2.2.1 Prinsip Perbankan Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip ini menggantikan prinsip bunga yang terdapat dalam system perbankan konvensional. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (13) disebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*) (Umam 2016;33).

2.2.2.2 Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan dari perbankan syariah secara umum adalah untuk mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi suatu masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, finansial, komersial, dan investasi sesuai dengan kaidah syariah hal inilah yang membedakan dengan bank konvensional yang tujuan utamanya adalah pencapaian keuntungan setinggi tingginya (*profit maximization*) (Umam 2016;32).

2.2.2.3 Bank Umum Syariah

Bank umum syariah adalah bank yang menjual produknya-produknya dengan tatacara sesuai dengan hukum Islam dan menerima imbal jasanya salam bentuk bagi hasil (*ujrah*) berdasarkan akad (kesepakatan) antara bank dengan nasabah, masing-masing pihak menyediakan informasi secara dan akurat (jujur) sebelum dan setelah akad, tidak ada eksploitasi terhadap pihak lain serta tujuannya adalah mencari Ridho Allah SWT. Sedangkan perbankan syariah adalah perbankan yang menjalankan sistem perbankan dengan berdasarkan syari'ah (hukuk) Islam yang mekarang imbalan jasa berupa bunga karena dianggap sebagai riba serta melarang investasi dalam usaha-usaha yang bersifat haram (Haryono, 2009:81).

Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi (Haryono, 2009:82):

1. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan ajad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

3. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akad istishna', atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

2.2.3 Peran dan Arti Penting Otoritas Jasa Keuangan

Setiap lembaga atau perusahaan yang didirikan tentu telah memiliki visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Visi merupakan impian atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu lembaga. Kemudian untuk mencapai visi lembaga atau perusahaan maka haruslah menetapkan suatu misi. Setelah visi dan misi ditetapkan maka selanjutnya adalah menetapkan tujuan pencapaian yang diharapkan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian pula, dengan pendirian dan pembentukan dari OJK juga memiliki visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai.

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Artinya cita-cita OJK utamanya adalah menginginkan jasa

keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian Misi yang diemban oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka mencapai visinya adalah:

1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Sedangkan tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan:

1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Di samping memiliki Visi, Misi, dan Tujuan, OJK juga memiliki fungsi, tugas, dan wewenang yang telah ditentukan menurut Undang-undang. Adapun fungsi, tugas, dan wewenang OJK adalah:

1. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.
2. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Pegadaian, Lembaga

Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Eksport Indonesia, Lembaga Pembiayaan Sekunder Perumahan, Penyelenggara Program Jaminan Sosial, Pensiun dan Kesejahteraan.

3. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah tugas pengaturan dan tugas pengawasan . Tugas pengaturan yaitu menetapkan pengaturan pelaksanaan Undang-Undang OJK, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Tugas pengawasan yaitu OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintah saja, akan tetapi juga bagi dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakat dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas baik. Sedangkan bagi dunia usaha,

dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selama ini sebelum keluar UU Nomor 21 Tahun 2011 pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh dua lembaga yang ditunjuk pemerintah yaitu Lembaga Keuangan Bank (perbankan) yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Keuangan Bukan Bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Namun, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan non bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Satu tahun kemudian (31 Desember 2013) peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), artinya dengan keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 maka seluruh pengawasan yang berhubungan jasa keuangan, baik

untuk jasa keuangan bank maupun jasa bukan bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Kasmir, 2014;321-324).

2.2.4 Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016;7) “dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Maksud laporan keuangan yang menunjukkan kondisi perusahaan saat ini adalah merupakan kondisi terkini. Kondisi perusahaan terkini adalah keadaan keuangan perusahaan pada tanggal tertentu (untuk neraca) dan periode tertentu (untuk laporan laba rugi). Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya tiga bulan, atau enam bulan untuk kepentingan internal perusahaan. Sementara itu, untuk laporan lebih luas dilakukan satu tahun sekali. Laporan keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode”.

Menurut Hanafi dan Halim (2016;12), “ada tiga bentuk laporan keuangan yaitu 1) Neraca, 2) Laporan Laba Rugi, dan 3) Laporan Aliran Kas. Neraca bisa digambarkan sebagai potret kondisi keuangan suatu perusahaan pada suatu waktu tertentu (*snapshot* keuangan perusahaan) yang meliputi aset (sumber daya atau *resources*) perusahaan dan klaim atas aset tersebut (meliputi hutang dan saham sendiri). Aset perusahaan menunjukkan keputusan penggunaan dana atau keputusan investasi pada masa lalu, sedangkan klaim perusahaan menunjukkan sumber dana tersebut atau keputusan pendanaan pada masa lalu. Dana diperoleh dari pinjaman (hutang) dan dari penyertaan pemilik perusahaan (modal). Laporan laba rugi merupakan laporan prestasi perusahaan selama jangka waktu tertentu.

Berbeda dengan neraca yang merupakan *snapshot*, maka laporan rugi-laba mencakup suatu periode tertentu. Laporan aliran kas menunjukkan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode, hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan yaitu operasi, investasi, dan pendanaan”.

Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu (Kasmir, 2016;10-11) :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;

7. Memberikan informasi tentang catatan - catatan atas laporan keuangan;
8. Informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Bagi pihak pemilik dan manajemen, tujuan utama analisis laporan keuangan adalah agar dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan mengetahui posisi keuangan, setelah dilakukan analisis laporan keuangan secara mendalam, akan terlihat apakah perusahaan dapat mencapai target yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Kasmir, 2016;66).

Analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan (Hanafi dan Halim, 2016;5). Ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah (Kasmir, 2016;68) :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.

4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.2.5 Kinerja Keuangan

2.2.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kinerja (*performance*) adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Menurut Jumingan (2011;239) “kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas”. Menurut Fahmi (2013;239) “kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*Generally Accepted Accounting Principle*) dan lainnya”.

2.2.5.2 Tahap - tahap dalam Menganalisis Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2013;240-241), ada lima tahap dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan secara umum yaitu:

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan.

Review disini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan perhitungan.

Penerapan metode perhitungan disini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.

3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh.

Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya. Metode yang paling umum dipergunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:

- a. *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
- b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.

Dari hasil penggunaan kedua metode ini diharapkan nantinya akan dapat dibuat satu kesimpulan yang menyatakan posisi perusahaan tersebut berada dalam kondisi sangat baik, baik, sedang atau normal, tidak baik, dan sangat tidak baik.

4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang di alami oleh perbankan tersebut.

5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.

Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.2.5.3 Analisis Rasio Keuangan

Laporan keuangan melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Aktivitas yang sudah dilakukan dituangkan dalam angka-angka, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Angka-angka yang ada dalam laporan keuangan menjadi kurang berarti jika hanya dilihat satu sisi saja. Artinya, jika hanya dengan melihat apa adanya. Angka-angka ini akan menjadi lebih apabila dapat kita bandingkan antara satu komponen dengan komponen lainnya.

Caranya adalah dengan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Setelah melakukan perbandingan, dapat disimpulkan posisi keuangan suatu perusahaan untuk periode tertentu. Pada akhirnya kita dapat menilai kinerja manajemen dalam periode tersebut. Perbandingan ini kita kenal dengan nama analisis rasio keuangan.

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Perbandingan dapat dilakukan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada diantara laporan keuangan. Kemudian angka yang diperbandingkan dapat berupa angka-angka dalam satu periode maupun beberapa periode.

Hasil rasio keuangan ini digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam suatu periode apakah mencapai target seperti yang telah ditetapkan. Kemudian juga dapat dinilai kemampuan manajemen dalam memberdayakan sumber daya perusahaan secara efektif. Dari kinerja yang dihasilkan ini juga dapat dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang perlu dilakukan kedepan agar kinerja manajemen dapat ditingkatkan atau dipertahankan sesuai dengan target perusahaan. Atau kebijakan yang harus diambil oleh pemilihk perusahaan untuk melakukan perubahan terdapat orang-orang yang duduk dalam manajemen kedepan (Kasmir, 2016;104-105).

Menurut Dendawijaya (2009;116), pada dasarnya rasio keuangan bank bisa dikelompokkan ke dalam tiga macam kategori, yaitu:

1. Rasio Likuiditas

Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini terdiri dari:

- a. *Cash Ratio*
- b. *Reserve Requirement*
- c. *Loan to Deposit Ratio*
- d. *Loan to Asset Ratio*
- e. Rasio Kewajiban Bersih *Call Money*

2. Rasio Solvabilitas

Rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini terdiri dari:

- a. *Capital Adequacy Ratio*
- b. *Debt to Equity Ratio*
- c. *Long Term Debt to Asset Ratio*

3. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profitabilitas). Rasio ini terdiri dari:

- a. ROA (*Return on Assets*)
- b. ROE (*Return on Equity*)
- c. NIM (*Net Interest Margin*)
- d. BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional)

Rasio keuangan dan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang erat.

Rasio keuangan ada banyak jumlahnya dan setiap rasio itu mempunyai

kegunaannya masing-masing. Jadi, untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan rasio yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Menurut Fahmi (2013;109), adapun manfaat yang bisa diambil dengan dipergunakannya rasio keuangan yaitu:

1. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan.
2. Analisis rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan.
3. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dari perspektif keuangan.
4. Analisis rasio keuangan juga bermanfaat bagi para kreditor dapat digunakan untuk memperkirakan potensi risiko yang akan dihadapi dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
5. Analisis rasio keuangan dapat dijadikan sebagai penilaian bagi pihak *stakeholder* organisasi.

2.2.6 Return on Assets (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu bank. Analisis *Return on Assets* (ROA) atau sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Rentabilitas Ekonomi untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa lalu. Analisis ini kemudian bisa diproyeksikan ke masa depan untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba pada masa-masa mendatang. Analisis ROA

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut (Hanafi dan Halim, 2016;159).

Dendawijaya (2009;118-119) menjelaskan bahwa, “rasio ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan, semakin besar ROA semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Selain itu juga, dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia lebih mementingkan penilaian ROA daripada ROE karena Bank Indonesia lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang dananya sebagian besar berasal dari dana simpanan masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat profitabilitas perbankan”. Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011, rasio ROA dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Widiyanto, 2015):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

2.2.6.1 Kegunaan *Return on Assets* (ROA)

Menurut Munawir (2007;91) dalam Riadi (2017) menyatakan bahwa kegunaan dari analisa *Return On Assets* dikemukakan sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsipil ialah sifatnya yang menyeluruh. Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka manajemen dengan menggunakan teknik analisa *Return On Assets* dapat

mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan efisiensi bagian penjualan.

2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa *Return On Asset* dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
3. Analisa *Return On Asset* juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Arti pentingnya mengukur rate of return pada tingkat bagian adalah untuk dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain di dalam perusahaan yang bersangkutan.
4. Analisa *Return On Asset* juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan *product cost system* yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan, sehingga dengan demikian akan dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana yang mempunyai *profit potential*.

5. *Return On Assets* selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya *Return On Assets* dapat digunakan sebagian dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan ekspansi.

2.2.6.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Return on Assets* (ROA)

Menurut Kasmir (2012;203) dalam Riadi (2017), menjelaskan bahwa “yang mempengaruhi *Return on Assets* (ROA) adalah hasil pengembalian atas investasi atau yang disebut sebagai *Return on Assets* (ROA) dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva karena apabila ROA rendah itu disebabkan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya margin laba bersih yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva”. Menurut Munawir (2007;89) dalam Riadi (2017), besarnya *Return on assets* (ROA) dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:

1. *Turnover* dari *operating assets* (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasi).
2. *Profit Margin*, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. *Profit Margin* ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di hubungkan dengan penjualannya.

2.2.6.3 Kriteria Penilaian *Return on Assets* (ROA)

Sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni SE No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, ketentuan untuk ROA minimal yang

ideal bagi bank adalah 1,5%. Artinya bahwa jika bank memperoleh keuntungan di bawah nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka bank tersebut dinyatakan masih belum optimal dalam mengelola asetnya (Dasih, 2014;26). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tahun 2004 kriteria penilaian ROA adalah sebagai berikut (Widiyanto, 2015):

Tabel 2.2
Predikat kesehatan bank berdasarkan ROA

No	Rasio	Predikat
1	$2\% < ROA$	Sangat sehat
2	$1,25\% < ROA \leq 2\%$	Sehat
3	$0,5\% < ROA \leq 1,25\%$	Cukup sehat
4	$0\% < ROA \leq 0,5\%$	Kurang sehat
5	$ROA \leq 0\%$ (atau negatif)	Tidak sehat

2.2.7 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio*. Berdasarkan SE BI No.15/41/DKMP tanggal 1 Oktober 2013, CAR atau rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum (Dasih, 2014;27).

Capital Adequacy Ratio (CAR) atau sering disebut dengan istilah rasio kecukupan modal bank, yaitu bagaimana sebuah perbankan mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimilikinya (Fahmi, 2014;181). CAR adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan

risiko, misalnya kredit yang diberikan (Dendawijaya, 2009;121). Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP/2011 rasio CAR dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Widiyanto, 2015) :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Modal bank adalah total modal yang berasal dari bank yang terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti terdiri dari modal disetor, agio saham, cadangan umum, cadangan tujuan, laba ditahan, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan bagian kekayaan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan. Modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, modal kuasa, dan pinjaman subordinasi . Aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dengan ATMR administratif. ATMR aktiva neraca dihitung dengan cara mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos aktiva neraca tersebut. ATMR aktiva administratif dihitung dengan cara mengalikan rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos rekening tersebut (Dendawijaya, 2009;46-49).

2.2.8 Non Performing Financing (NPF)

NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut (Setiawan, 2009). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/29/DPbs tanggal 7 Desember 2007, Non Performing Financing (NPF) dihitung dengan

membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang dimiliki oleh bank. Menurut Bank Indonesia pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yakni kurang lancar, diragukan, dan macet.

2.2.9 Biaya Operasional Atas Pendapatan Operasional (BOPO)

Hasibuan (2011;101) menyatakan bahwa “biaya operasional terhadap pendapatan operasional merupakan perbandingan atau rasio biaya operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap pendapatan operasional dalam periode yang sama”. Menurut Rivai, dkk (2013;131) “Biaya operasional pendapatan operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya”. Berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011, rasio BOPO dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Widiyanto, 2015) :

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio BOPO menunjukkan seberapa besar bank dapat menekan biaya operasionalnya di satu pihak, dan seberapa besar kemampuan untuk meningkatkan pendapatan operasionalnya di lain pihak. BOPO memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank karena menunjukkan seberapa besar bank dapat melakukan efisiensi biaya yang dikeluarkan (Dendawijaya, 2009;112).

2.2.10 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Rivai dan Arifin, 2010:784). Rasio FDR dalam perbankan konvensional dikenal

dengan sebutan Loan to Deposit Ratio (LDR). Hutagalung, dkk (2013) menjelaskan semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat. Dalam perbankan syariah, rasio FDR dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pembiayaan yang disalurkan, sehingga apabila rasio FDR meningkat maka laba bank juga akan meningkat dengan asumsi bahwa bank dapat menyalurkan pembiayaan secara efektif.

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Hubungan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap *Return On Asset (ROA)*

Johnson dan Johnson (1985) dalam Arifin (2009:159) menyatakan bahwa modal memiliki tiga fungsi dan salah satu fungsi modal sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Terserapnya kerugian-kerugian bank, maka dapat dikatakan kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan juga akan bertambah, sehingga apabila modal bertambah maka keuntungan yang diperoleh bank juga meningkat. Arifin (2009:162) menyatakan bahwa CAR adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat kecukupan modal, sehingga peningkatan pada CAR menyebabkan peningkatan pada ROA.

2.3.2 Hubungan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap *Return On Asset (ROA)*

Muhammad (2004:127) menjelaskan bahwa kegiatan penanaman dana dapat menimbulkan risiko kerugian. Risiko kerugian ini dapat berasal dari adanya

pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank. Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa besar pembiayaan yang dihadapi bank. Purbaningsih (2014) menyatakan NPF yang semakin besar akan menyebabkan pendapatan yang diterima bank semakin berkurang, sehingga apabila pendapatan yang diterima semakin berkurang maka akan menurunkan profitabilitas (ROA).

2.3.3 Hubungan Biaya Operasional atas Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Jika kegiatan operasional dilakukan dengan efisien (dalam hal ini rasio BOPO rendah) maka pendapatan yang dihasilkan bank tersebut akan naik. Selain itu, besarnya rasio BOPO juga disebabkan karena tingginya biaya dana yang dihimpun dan rendahnya pendapatan bunga dari penanaman dana sehingga semakin besar BOPO maka akan semakin kecil ROA (Zulifiah Dan Susilowibowo, 2014).

2.3.4 Hubungan *Financing to Depositi Ratio* (FDR) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Rasio FDR dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pembiayaan yang disalurkan, sehingga apabila rasio FDR meningkat maka laba bank juga akan meningkat dengan asumsi bahwa bank dapat menyalurkan pembiayaan secara efektif (Widyaningrum dan Septiarini, 2015).

2.4 Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Diduga ada pengaruh CAR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017.


H₂ : Diduga ada pengaruh NPF terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017.


H₃ : Diduga ada pengaruh BOPO terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017.

H₄ : Diduga ada pengaruh FDR terhadap ROA pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2015-2017.

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual (*conceptual framework*) adalah suatu perangkat asumsi, nilai atau gagasan yang mempengaruhi prespektif dan pada gilirannya mempengaruhi cara bertindak dalam situasi. Oleh karena itu, tidak ada seorang ilmuan yang berhak mengklaim, bahwa prespektifnya yang benar atau sah, sedangkan prespektif lainnya salah meskipun suatu prespektif mungkin mendekati realitas yang dimaksud, tapi pada dasarnya itu mungkin hanya menangkap sebagian dari realitas tersebut, tidak satupun prespektif dapat menangkap keseluruhan realitas yang diamati (mulyana, 2013:16). Maka prespektif teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Keterangan:  Pengaruh secara persial

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual